



Siaran Pers No.5/KPPU-PR/II/2020

**Terlambat Notifikasi, PT FKS Multi Agro, Tbk Diputus Bersalah**

***KPPU memutuskan bahwa PT FKS Multi Agro, Tbk bersalah atas Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Terminal Bangsa Mandiri***

Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, 11 Februari 2020 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 19/KPPU-M/2019.

Perkara ini berawal dari penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh PT FKS Multi Agro, Tbk sebagai Terlapor. Setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi atas kepemilikan saham PT Terminal Bangsa Mandiri dengan transaksi sebanyak 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) lembar saham atau setara dengan nominal Rp 29.700.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah). Transaksi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kepemilikan saham oleh PT FKS Multi Agro, Tbk sebesar 99% karena Terlapor menjadi pemegang saham mayoritas sehingga menyebabkan perubahan pengendalian pada PT Terminal Bangsa Mandiri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis atas penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Dalam hal ini, pengambilalihan (akuisisi) saham PT Terminal Bangsa Mandiri oleh Terlapor telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 1 Agustus 2015 dan Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham kepada Komisi paling lambat pada tanggal 14 September 2015. Namun, pada faktanya Terlapor baru melakukan notifikasi pada tanggal 30 Oktober 2019. Dengan demikian, Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajiban melakukan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham selama 1.008 (seribu delapan) hari.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

### **Catatan bagi Jurnalis:**

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, S.E., M.E., dan Harry Agustanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 19/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 19/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

**Dipublikasikan pada 11 Februari 2020** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

\*\*\*